



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HOLIPAH., Tempat/ Tanggal Lahir: Banyuwangi/ 27-07-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Dusun Palurejo, RT.001/RW.005, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Sutikno, pada tanggal 13 November 2000 di Banyuwangi, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1019/92/XI/2000, tertanggal 13 November 2000, dari KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sutikno tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Vina Ananta, perempuan, lahir pada tanggal 14-07-2001 dan Mohammad Imam Malik Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, telah meninggal dunia pada tanggal 19-12-2015;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta peninggalan, yaitu sebidang tanah perumahan (diatasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2452, Desa Tembokrejo, Gambar situasi tanggal 7-11-1997, No. 5103, luas 690 M², atas nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, semula atas nama Sutikno;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya pendidikan anak Pemohon dan modal untuk mengembangkan usahanya, oleh karenanya atas persetujuan anak-anak Pemohon, Pemohon akan mengajukan kredit kepada salah satu Bank di Banyuwangi, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, diperlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon yang ke 2 (dua), bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih belum dewasa, sehingga tidak dapat menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua (ibu) kandungnya, maka sepantasnyalah Pemohon mewakili anaknya, yaitu Mohammad Imam Malik Ibrahim, yang masih belum dewasa tersebut untuk menandatangani proses pengajuan kredit dimaksud;
- Bahwa atas pengajuan kredit, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut diatas, tidak dalam perkara baik perdata ataupun pidana;
- Bahwa perwalian tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Holipah) bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih belum dewasa bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008, untuk mewakili, mengurus dan menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit ke salah satu Bank di Banyuwangi dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan (didasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2452, Desa Tembokrejo, Gambar situasi tanggal 7-11-1997, No. 5103, luas 690 M², atas

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, semula atas nama Sutikno;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap persidangan dan setelah Surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya, adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P-1 sampai dengan P-9, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3510054501810005, atas nama HOLIPAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 35100560050200005, VINA ANANTA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/92/XI/2000 tanggal 13 Nopember 2000 yang menerangkan perkawinan antara Sutikno dengan Holipah pada tanggal 13 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3510050910055672, atas nama Kepala Keluarga SUTIKNO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18018/I/2011/08., tertanggal 28 April 2011 atas nama anak kedua dari pasangan SUTIKNO dengan HOLIPAH yang bernama MOHAMMAD IMAM MALIK IBRAHIM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor: 474.3/343/429.411.03/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 2452/Desa Tembokrejo atas nama Holipah, Vina Ananta dan Mohammad Imam Malik Ibrahim, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9631/I/2008/01., tertanggal 23 Mei 2008 atas nama anak pertama dari pasangan SUTIKNO dengan HOLIPAH yang Bernama VINA ANANTA, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dilakukan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FATHUR ROHMAN.**, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutikno, pada tanggal 13 November 2000 di Banyuwangi, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1019/92/XI/2000, tertanggal 13 November 2000, dari KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sutikno tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Vina Ananta, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 2001 dan Mohammad Imam Malik Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta peninggalan, yaitu sebidang tanah perumahan (diatasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2452, Desa Tembokrejo, Gambar situasi tanggal 7-11-1997, Nomor 5103, Luas 690 M², atas nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, yang semula atas nama Sutikno;
 - Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya pendidikan anak Pemohon dan modal untuk mengembangkan usahanya, oleh karenanya atas persetujuan anak-anak Pemohon, Pemohon akan mengajukan kredit kepada salah satu Bank di Banyuwangi, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut diatas;
 - Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, diperlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon yang ke 2 (dua), bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih belum dewasa, sehingga tidak dapat menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua (ibu) kandungnya, maka sepantasnyalah Pemohon mewakili anaknya, yaitu Mohammad Imam Malik Ibrahim, yang masih belum dewasa tersebut untuk menandatangani proses pengajuan kredit dimaksud;
- Bahwa atas pengajuan kredit, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. **BAMBANG S.**, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutikno, pada tanggal 13 November 2000 di Banyuwangi, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1019/92/XI/2000, tertanggal 13 November 2000, dari KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sutikno tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Vina Ananta, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 2001 dan Mohammad Imam Malik Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sutikno, selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta peninggalan, yaitu sebidang tanah perumahan (diatasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2452, Desa Tembokrejo, Gambar situasi tanggal 7-11-1997, Nomor 5103, Luas 690 M², atas nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, yang semula atas nama Sutikno;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya pendidikan anak Pemohon dan modal untuk mengembangkan usahanya, oleh karenanya atas persetujuan anak-anak Pemohon, Pemohon akan mengajukan kredit kepada salah satu Bank di Banyuwangi, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, diperlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon yang ke 2 (dua), bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih belum dewasa, sehingga tidak dapat menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua (ibu) kandungnya, maka sepantasnyalah Pemohon mewakili anaknya, yaitu Mohammad Imam Malik Ibrahim, yang masih belum dewasa tersebut untuk menandatangani proses pengajuan kredit dimaksud;
- Bahwa atas pengajuan kredit, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun Palurejo, RT/RW 001/005, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMMAD IMAM MALIK IBRAHIM, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 20 September 2008, Umur 13 Tahun, yang saat ini masih dibawah umur guna mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses kredit pada salah satu bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2452/

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tembokrejo, Surat Ukur Nomor 5103/1997, Luas 690M², terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Dusun Palurejo, RT/RW 001/005, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Sutikno, pada tanggal 13 November 2000 di Banyuwangi, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1019/92/XI/2000, tertanggal 13 November 2000, dari KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Sutikno tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Vina Ananta, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 2001 dan Mohammad Imam Malik Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Sutikno, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Sutikno, selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta peninggalan, yaitu sebidang tanah perumahan (diatasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2452, Desa Tembokrejo, Gambar Situasi tanggal 7-11-1997, Nomor 5103, Luas 690 M², atas nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, yang semula atas nama Sutikno;
- Bahwa benar saat ini Pemohon memerlukan biaya pendidikan anak Pemohon dan modal untuk mengembangkan usahanya, oleh karenanya atas persetujuan anak-anak Pemohon, Pemohon akan mengajukan kredit kepada salah satu Bank di Banyuwangi, dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan peninggalan suami Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa benar untuk kepentingan pengajuan kredit tersebut, diperlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon yang ke 2 (dua), bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih belum dewasa, sehingga tidak dapat menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMMAD IMAM MALIK IBRAHIM, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 20 September 2008, Umur 13 Tahun, yang saat ini masih dibawah umur guna mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses kredit pada salah satu bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2452/ Desa Tembokrejo, Surat Ukur Nomor 5103/1997, Luas 690M², terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud diatas adalah anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dikatakan belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 345 dikatakan jika salah satu orang tua meninggal dunia, demi hukum orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya atau yang dikenal dengan Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan berpendapat beralasan hukum dan patut dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi WALI atas nama anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD IMAM MALIK IBRAHIM, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 20 September 2008, Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berupa ijin untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses kredit pada salah satu bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2452/ Desa Tembokrejo, Surat Ukur Nomor 5103/1997, Luas 690M², terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa benar MOHAMMAD IMAM MALIK IBRAHIM, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 20 September 2008, Umur 13 Tahun, adalah anak kandungnya yang belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonannya untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon pada petitum point 2 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon point 3 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua ongkos permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum permohonan Pemohon point 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohon point 2 sampai dengan point 3 dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada point 1 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Holipah) bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih belum dewasa bernama Mohammad Imam Malik Ibrahim, Laki-Laki, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 September 2008, untuk mewakili, mengurus dan menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit ke salah satu Bank di Banyuwangi dengan menjaminkan sebidang tanah perumahan (diatasnya ada bangunan rumah), terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2452, Desa

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembokrejo, Gambar Situasi tanggal 7-11-1997, No. 5103, Luas 690 M²,
atas nama Holipah, Vina Ananta, Muhammad Imam Malik Ibrahim, yang
semula atas nama Sutikno;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022**, oleh
Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu
oleh **Kristanto Haroan William, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Kristanto Haroan William, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 60.000,-
3. Sumpah	Rp 40.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp 10.000,-

J u m l a h Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Byw